BAB V

PEMBAHASAN

A. Transaksi *Finance Technology Crowdfunding* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Indogiving Jakarta

Transaksi *Finance Technology Crowdfunding* merupakan transaksi keuangan yang dilakukan secara digital dengan cara melakukan penggalangan dana untuk suatu proyek tertentu. Tujuan dilakukan penggalangan dana bisa untuk tujuan sosial ataupun untuk tujuan profit. Jenis proyeknya pun juga beragam, ada yang memang proyek untuk bantuan sosial ataupun investasi. Indogiving Jakarta merupakan salah satu platform online yang melakukan penggalangan dana untuk tujuan sosial membantu masyarakat yang membutuhkan. Proyek yang dijalankan Indogiving ada yang diperuntukkan untuk membangun fasilitas sosial, masjid, bantuan bencana ataupun menyelamatkan binatang.

Jika meneliti tentang tujuan dari Indogiving sendiri dalam menyelenggarakan usahanya maka usaha yang dijalankan oleh Indogiving memang baik. Tujuan dari usaha yang dilakukan oleh Indogiving untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Memberikan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya merupakan bentuk yang sangat baik. Bahkan orang banyak mendambakan manusia yang memiliki jiwa sosial tinggi sehingga bisa peduli dengan sesama. Meskipun begitu jika ditelaah secara mendalam

ada banyak aturan dari Hukum Ekonomi Syariah yang perlu untuk disesuaikan dengan transaksi ekonomi terkini yang terjadi di Indonesia. Berikut beberapa poin yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian dengan uraian sesuai tidakkah aturan tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah:

1. Izin Pendirian

   Izin merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus didapatkan oleh lembaga yang melakukan penyelenggaraan usaha untuk masyarakat luas. Selain sebagai bentuk legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan kepada negara juga kepada pengguna jasa tersebut. Urgensi dari munculnya sebuah perizinan sifatnya sangat penting apalagi untuk usaha yang dilakukan secara digital. Digitalisasi transaksi keuangan sangat memerlukan perizinan yang sangat jelas dan bisa diketahui oleh banyak orang. Karena sifat penyelenggaraan *finance technology crowdfunding* sangat memerlukan perizinan yang bisa diakses banyak orang. Jika orang tidak mengetahui bahwa sebuah penyelenggaraan *finance technology crowdfunding* tersebut telah mendapatkan perizinan maka bisa seseorang yang menggunakan jasa tersebut akan mengalami ketidakpercayaan terhadap lembaga tersebut. Kasus tersebut tidak bisa dipukul rata bahwa setiap orang akan mempermasalahkan masalah perizinan, namun untuk mencegah hal semacam itu maka setiap penyelenggara *finance technology crowdfunding* harus bisa memperoleh perizinan yang jelas.

Pemerintah memiliki andil paling besar dalam perizinan yang diberikan kepada penyelenggara *finance technology crowdfunding* yang dalam hal ini merupakan platform online www.indogiving.com. Tanpa Pemerintah yang mengeluarkan perizinan maka semua akan terlihat percuma. Pemerintah merupakan lembaga netral sangat diharapkan bisa menjembatani masyarakat dengan penyelenggara *finance technology crowdfunding*. Peran Pemerintah dalam memberikan perizinan juga merupakan bentuk kebijakan yang bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat tentang suatu bentuk kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Mudharat atau bahaya yang harus dihindari adalah penipuan atau penyelewengan dana yang telah didonasikan. Hal ini sesuai dengan kaidah tentang kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.

Allah SWT telah menyebutkan dalam Surat Al-Nisa (4) ayat 59 memerintahkan kepada orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya serta para ulil amri yang ada di sekitar kamu. Disini jelas disebutkan bahwa dalam membuat aturan maka rakyat harus patuh kepada pemimpin. Begitu juga dengan setiap kebijakan yang dibuat oleh setiap pemimpin harus ditaati. Pemimpin dalam mengambil keputusan pasti telah mempertimbangkan banyak hal, sehingga akan lebih baik jika mengikuti apa yang telah diputuskan dan dibuat oleh pemimpin. Jika Allah SWT telah berfirman maka tidak ada manusia yang bisa mendustai apa perkataannya.

Fuqaha klasik dan kontemporer menyatakan bahwa kebijakan pemimpin memang harus ditaati sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi kalau kebijakan yang dilakukan pemimpin tersebut didasarkan aas kemaslahatan rakyat. Namun jika kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kemaslahatan maka tidak perlu diikuti. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyerahkan kebijakan pemimpin melalui lembaga-lembaga terkait sehingga jelas membuktikan bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan perintah Al-Qur'an untuk mentaati pemimpin karena pemimpin merupakan ulil amri yang ada di sekitar kita yang wajib ditaati. Karena pemimpin merupakan bentuk wakil dari Allah SWT sebagai pemimpin bagi kita di dunia.

Kebijakan dari pemimpin yang dimaksud disini merupakan kebijakan berupa perizinan. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Sosial yang bertanggung jawab dalam pemberian perizinan atas berbagai perizinan permasalahan masalah dana sosial. Semua persetujuan pengumpulan dana yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial akan melalui Menteri Sosial. Menteri Sosial harus tahu menahu tentang kepentingan dan peruntukan perusahaan yang menyelenggarakan penggalangan dana untuk bantuan sosial. Indogiving sebagai lembaga yang melakukan penggalangan dana untuk kepentingan sosial wajib memperoleh izin dari Menteri Sosial.

Izin pendirian Indogiving telah diperoleh dari Menteri Sosial sejak Maret 2018 karena platform donasi ini bergerak di bidang

penggalangan dana sosial untuk membantu masyarakat luas tanpa memandang ras dan agama. Penggalangan dana yang dilakukan oleh Indogiving dilakukan melalui platform donasi onlinenya yakni www.indogiving.com. Pada platform donasi online ini terdapat banyak proyek yang digalang dananya dengan berbagai jenis proyek dan jangka waktu penggalangan yang berbeda-beda. Meskipun telah memperoleh izin pendirian sejak Maret 2018 namun press release pembukaan penggalangan donasi online yang dilakukan baru dimulai pada 5 September 2018.

Indogiving telah mematuhi aturan Pemerintah berupa perolehan izin melakukan penggalangan donasi dengan menggunakan platform online www.indogiving.com. Indogiving sangat memperhatikan hal ini karena penggalangan donasi sangat dengan penipuan yang bisa membuat donasi yang diberikan tidak sampai pada yang ditujukan. Bisa juga ditemukan sebuah kefiktifan dari proyek yang diselenggarakan. Tanpa ada izin maka sebuah penegakan hukum juga tidak bisa diselenggarakan dengan baik. Hukum Ekonomi Syariah mengatur dengan baik masalah perizinan, bahwa yang berhak mengeluarkan perizinan atas sebuah penyelenggaraan *finance technology crowdfunding* adalah pemimpin dimana di Indonesia diproyeksikan pada Menteri Sosial yang berhak mengeluarkan dan menghentikan perizinan penggalangan donasi. yang netral dan bisa mengayomi seluruh pihak yang terlibat dalam penggalangan donasi yang dilakukan.

2. Cara Berdonasi Melalui Indogiving

Platform donasi online yang dijalankan oleh Indogiving melalui www.indogiving.com merupakan platform donasi online yang memang dalam penggalangan dananya bisa dilakukan siapa saja dan dimana saja. Mekanisme pendonasiannya sangat mudah dilakukan oleh siapa saja yang bisa mengoperasikan hp smartphone. Pemberian donasi tinggal melakukan klik-klik sesuai langkah-langkah yang diisyaratkan di dalam platform. Baru setelah semua langkah selesai maka langkah selanjutnya adalah melakukan transfer dana melalui virtual account. Pembayaran bisa dilakukan melakukan bank apa saja sesuai dengan account yang dimiliki oleh *giver* dengan tambahan sebanyak Rp. 4000 sekian. Transfer dana juga bisa dilakukan dengan menggunakan gopay atau melalui toko kripto.

Cara berdonasi melalui platform donasi online www.indogiving.com sangat mudah semudah melakukan belanja online. *Giver* hanya tinggal melakukan klik-klik sesuai perintah akan melakukan donasi di dalam platform. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat dan mengamati dulu apa saja proyek yang akan diberikan donasi. *Giver* bisa melihat kualifikasi dari proyek yang akan diberikan donasi dan siapa yang akan menjalankan proyek tersebut jika terpenuhi. Dampak apa yang akan diberikan jika donasi terpenuhi juga perlu dipertimbangkan oleh *giver*. Setelah menjatuhkan pilihan

mana proyek yang akan didonasikan maka *giver* segera bisa memasuki langkah selanjutnya.

Langkah selanjutnya adalah klik donasi, otomatis sejak memilih klik donasi maka *giver* diharuskan melakukan login di akun Indogiving. Login bisa dilakukan menggunakan gmail ataupun facebook. Login menggunakan gmail atau facebook akan memudahkan *giver* karena tidak perlu memikirkan apa password yang akan diberikan untuk akunnya di Indogiving. Sejak login maka langkah selanjutnya bisa dilakukan yakni dengan cara memilih jumlah pendonasian dan akan melakukan transfer melalui bank apa. Ada banyak pilihan bank yang bekerja sama dengan Indogiving, bahkan Indogiving juga bekerja sama dengan toko kripto. Nama *giver* bisa disamarkan menjadi anonym jika memang tidak berminat untuk menampilkan namanya di dalam platform donasi.

Allah SWT menyampaikan di dalam Al-Qur’an bahwa setiap transaksi muamalah harus diucapkan melalui ijab qabul. Dalam hadits pun juga dijelaskan demikian karena ijab qabul menandakan serah terima barang dari pihak kesatu ke pihak yang lain. Fuqaha klasik dan kontemporer juga mneyepakati hal demikian sehingga sangat jelas jika menetapkan ijab qabul sebagai rukun dalam transaksi muamalah yang dilakukan. Tanpa penyerahan yang dilakukan secara baik dan benar maka ditakutkan keberpindahan kepemilikan atau bentuk transaksi muamalah lainnya tidak bisa tersampaikan dengan baik.

Memberikan donasi merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah antara orang yang satu dengan orang yang lain. Pendonasian dilakukan dengan cara transaksi yang seharusnya bisa memenuhi syarat-syarat bahwa suatu transaksi tersebut merupakan suatu bentuk akad. Dimana dalam melakukan akad harus ada shigat akad/ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak. Rukun yang wajib ada dalam melakukan transaksi muamalah ialah orang yang melakukan akad, sesuatu yang diakadkan dan sighat akad. Sighat akad dalam hal ini dilakukan melalui platform donasi online www.indogiving.com. Persetujuan seperti melakukan centang dan juga menyetujui ketentuan yang ada merupakan salah satu bentuk pemenuhan ijab qabul secara tertulis yang dilakukan oleh *giver* melalui Indogiving atas proyek yang sedang digalang dananya oleh *project creator.* Bentuk ijab qabul secara tertulis yang dilakukan melalui platform online Indogiving ini merupakan bentuk tertulis dan tidak dilakukan secara langsung melalui lisan, namun bisa dijadikan sebagai bukti yang sah jika terjadi suatu hal. Bentuk transaksi semacam ini sudah mengikuti aturan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Regulasi Operasional

Regulasi yang dilakukan oleh Indogiving didasarkan pada ketentuan Menteri Sosial. Semua aturan pendonasian serta biaya operasional yang ditarik juga didasarkan atas peraturan Menteri Sosial. Penyaluran dananya juga didasarkan atas ketentuan Menteri Sosial

karena memang pendiriannya juga dikeluarkan oleh Menteri Sosial. Segala aturan yang ada dalam operasional Indogiving semua didasarkan pada ketentuan Menteri Sosial.

Aturan penggalangan donasi yang dilakukan oleh Indogiving didasarkan atas peraturan dari Menteri Sosial dan juga Pemerintah tentang bagaimana metode pengumpulan barang dan uang. Ketentuan yang terdapat di dalam aturan Pemerintah tersebut juga harus didasarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi. Indonesia merupakan negara dengan multietnik dan ras serta kebudayaan yang berbeda. Namun pemersatu bangsa melalui semboyan bhineka tunggal ika merupakan suatu bentuk pengamalan Pancasila yang tidak boleh dilupakan oleh warga negara Indonesia. Islam sendiri dalam Hukum Ekonomi Syariah mengatur pengelolaan dana dengan sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana ayat Al-Qur'an dalam Surat Al-Isra' (17) ayat 26 yang mengat

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٢٦

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".[1]

Rasulullah SAW bersabda bahwa segala sesuatu yang dijalankan harus bisa membantu orang lain. Bantuan yang diberikan bisa dalam bentuk fisik atau hanya dalam bentuk bantuan non fisik

[1]Kementerian Agama Republik Indonesia, "Website Al-Qur'an Kementerian …, 280.

seperti doa ataupun senyuman yang melegakan hati. Fuqaha klasik dan kontemporer juga menyepakati bahwa semua manusia harus berbuat baik dalam segala lini tanpa terkecuali. Itulah mengapa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab mengenai zakat, infaq dan shadaqah membahas secara detail ketentuan yang ada. Ini membuktikan bahwa pemberian bantuan kepada orang lain merupakan bentuk muamalah yang tanpa profit melainkan dibalas dengan pahala.

Pengelolaan harta harus diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan dulu dan manusia dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang ada. Disini posisi Indogiving haruslah melakukan proyek untuk melakukan pembiayaan pada orang yang membutuhkan.bukan orang yang membutuhkan pendanaan. Misalnya ada penggalangan untuk properti rumah seharusnya tidak ada karena kan memang bantuannya untuk sosial maka seharusnya bentuk properti rumah tidak ada apalagi bentuk rumah perumahan. Sedangkan kalau peruntukannya untuk orang yang membutuhkan maka boleh saja dan sangat diharuskan malahan. Memang tidak semua proyek basisnya sosial, ada satu saja yang tidak sosial namun hal itu bisa ditolak dan diganti dengan proyek lainnya yang lebih bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan sebuah ikatan yang terjalin secara disengaja dan dilakukan minimal antara dua belah pihak atau lebih.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak kemudian menimbulkan berbagai akbat hukum diantara masing-masing pihak. Akibat hukum tersebut bisa yang berdampak pada sesuatu yang positif dan bisa juga tidak. Para pihak juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing. Perjanjian dalam pengertian hukum manapun menimbulkan dampak yang bisa membuat semua orang melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Fuqaha klasik dan kontemporer juga sepakat bahwa dalam penulisan perjanjian pada transaksi muamalah dilakukan untuk menghindari lupa yang disebabkan oeh kekurangan manusia. Manusia merupakan tempatnya lupa dan salah, sehingga akan sangat penting jika untuk melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan.

Telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad merupakan kesepakatan pada perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak ataupun lebih dengan tujuan melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Syarat akad jika didasarkan pada Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 23 sampai Pasal 25 disebutkan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad merupakan orang ataupun persekutuan ataupun badan usaha yang memiliki kecakapan hukum. Objek akadnya juga merupakan amwal atau jasa yang dihalalkan dan memang dibutuhkan oleh masing-masing

pihak. Tujuan akad sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad.[2]

Pengertian akad serta syarat di atas merupakan bagian penting yang harus ada dalam sebuah kesepakatan antara para pihak. Para pihak yang melakukan kesepakatan sebaiknya membuat perjanjian tidak hanya secara lisan namun juga dilakukan secata tertulis. Kemajuan zaman yang menimbulkan berbagai perbuatan yang bisa menimbulkan terjadinya cidera dalam perjanjian membuat para pihak yang melakukan perjanjian wajib untuk melakukan perjanjian tertulis. Ini untuk menghindari berbagai kemungkinan yang terjadi bisa dibantah dan dibuktikan dengan isi perjanjian yang telah ditandatangani dan diisi oleh para pihak. Selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga digunakan untuk menunjukkan dan mengingatkan hak dan kewajiban para pihak yang harus dilakukan dan dipenuhi satu sama lain. Seruan untuk menulis transaksi muamalah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا
يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا
يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ
وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ

[2]Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 17.

وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا

تَرْتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَاۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا

تَبَايَعْتُمْۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[3]

[3]Kementerian Agama Republik Indonesia, "Website Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia", dalam *https://www.quran.kemenag.go.id/* diakses pada tanggal 07 November 2018, 48.

الْكِتَابَ كَالْخِطَابِ

Artinya: “Tulisan itu seperti ucapan”.[4]

Pada hasil penelitian yang dilakukan di Indogiving ditemukan bahwa tidak ada perjanjian yang ditandatangani antara *project creator* dan juga pihak Indogiving ataupun *project creator* dengan *giver*. Indogiving hanya mengharuskan *project creator* yang membuat proyek donasi untuk melampirkan surat pernyataan dari ketua komunitas jika yang membuat proyek adalah komunitas. Namun jika yang membuat proyek merupakan korporasi maka harus dilampirkan SK pendiriannya. Intinya bahwa Indogiving tidak mau melayani lembaga yang tidak jelas dan tidak memiliki kepemilikan yang jelas. Jika terjadi sesuatu maka yang harus bertanggung jawab harus jelas, tidak boleh sampai bahwa yang membuat proyek tidak jelas asal-usulnya.

Kebijakan Indigiving yang menarik biaya operasional sebanyak 3% dari jumlah donasi yang masuk di awal sesuai dengan kesepakatan antara Indogiving dan *project creator* seharusnya juga disampaikan dalam perjanjian secara tertulis. Walaupun sejak awal Indogiving telah transparan untuk mengambil biaya operasional untuk beberapa bantuan yang non bencana alam. Khusus untuk proyek bemcana alam Indogiving tidak menarik biaya apapun dan murni untuk melakukan bantuan penggalangan dana sosial untuk masyarakat. Ditakutkan jika tidak terjadi hitam di atas putih atau memiliki perjanjian tertuslis salah

[4]Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qowa’id al-Fiqhiyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 351

satu pihak bisa mengelak dan tidak mau melaksanakan kewajiban dan memberikan hak untuk yang lain. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak jika tidak dituangkan baik secara lisan ataupun tulisan membuat rukun akad jadi tidak terpenuhi dan akad bisa tidak sah. Walaupun notabene persetujuan privasi centang pada kolom persetujuan merupakan bentuk pengembangan ijab qabul secara online, akan lebih baik jika tertuang di dalam sebuah perjanjian tertulis yang bisa diisi dan dimiliki oleh para pihak, apalagi sekarang sudah bisa dilakukan penandatanganan secara online.

5. Kriteria

Transaksi muamalah yang dilakukan oleh para pihak dalam Islam begitu dijaga kemurniannya. Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah akad yang dilakukan tidak akan sah. Apalagi kalau berhubungan dengan syarat dan rukun sebuah akad yang dilakukan bisa saja rusak. Persyaratan dan kriteria dalam kegiatan muamalah memang harus sangta diperhatikan oleh para pihak. Tanpa persyaratan dan kriteria khusus maka transaksi muamalah tersebut bisa saja merupakan transaksi yang tidak sesuai syariat. Maka dari itu perlu dilihat dulu apakah sudah sesuai dengan persyaratan dan kriteria dari sebuah transaksi muamalah yang dibolehkan menurut Islam.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dibagi menjadi tiga yakni sah, fasad dan batal demi hukum. Akad sah yakni akad yang memenuhi rukun dan syarat dari sebuah akad.

Akad fasad yakni akad yang bisa memenuhi syarat dan ketentuannya namun ada beberapa hal yang bisa merusak akad tersebut dari sisi maslahat. Akad yang batal demi hukum merupakan akad yang tidak terpenuhi dari segi rukun dan syaratnya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II. Meskipun begitu dijelaskan juga jenis-jenis akad yang tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, kesusilaan, peraturan perundangan dan ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26. Lebih lanjut penjelasan Pasal ini dijelaskan dalam Pasal 29 hingga Pasal 35. Disebutkan bahwa akad yang telah disepakati dalam perjanjian tidak boleh mengandung kekhilafan, tipuan, paksaan dan penyamaran. Khilaf tidak mengakibatkan batalnya akad kecuali berkaitan dengan pokok perjanjian yang telah disepakati. Penipuan bisa membatalkan akad jika memang tujuan dari tipu daya yang ada bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan paksaan bisa mendorong seseorang melakukan sesuatu di luar keinginannya dan bukan merupakan pilihannya sendiri. Sedangkan penyamaran merupakan keadaan dimana terjadi ketidaksetaraan antara imbalan dan prestasi.[5]

Fuqaha klasik dan kontemporer telah menyebutkan apa saja rukun dan syarat sah dalam sebuah transaksi muamalah. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi muamalah yang berhubungan antara satu sama lain. Rukun wajib dipenuhi dalam suatu transaksi muamalah

[5]Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 18-19.

karena menjadi suatu rukun yang wajib. Kendati demikian masih banyak hal yang harus dilakukan dan diperhatikan seperti syarat dan juga unsur lainnya. Tidak serta merta bisa terpenuhi rukun akan membuat transaksi muamalah yang dilakukan sah. Ada beberapa hal yang bisa membuat transaksi muamalah yang dilakukan tidak sah dan tidak bisa disebut sebagai akad yang sempurna. Maka dari itu para pihak yang melakukan perjanjian harus memperhatikan syarat dan rukun yang ada.

Transaksi muamalah yang dilakukan antara orang yang satu dengan orang yang lain harus memperhatikan berbagai aspek. Sesuai dengan ketentuan di atas maka syarat dan rukun dari sebuah transaksi muamalah harus ada. Minimal harus ada para pihak, objek yang diakadkan dan sighat akad. Transaksi muamalah yang dilakukan oleh Indogiving walaupun dilakukan secara online telah memenuhi rukun sebuah transaksi namun beberapa aspek lain harus juga diperhatikan.

Indogiving sangat berhati-hati dalam transaksi yang dilakukan antara *project creator* dan *giver*. Kehati-tian yang dilakukan oleh Indogiving tercermin dari sangat ketatnya Indogiving dalam memilih proyek apa saja dan siapa saja yang akan menerima proyeknya. Karena Indogiving tidak mau sembarangan mendanai perorangan yang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi. Selain karena agar transaksi yang dijalankan sampai pada orang yang tepat juga agar transaksi yang dilakukan sah menurut hukum. Apalagi kalau

penggalangan donasi yang dilakukan tersebut dalam jangka waktu yang lama maka ditakutkan jika tidak memiliki rasa kehati-hatian maka di kemudian hari akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Selain melakukan penggalangan donasi untuk bantuan yang sifatnya jangka lama, Indogiving juga menggalang donasi dalam jangka pendek. Penggalangan donasi dalam jangka pendek tersebut adalah bencana alam. Ketentuan penggalangan donasi dalam jangka pendek tetap sama dengan penggalangan donasi dalam jangka panjang. Bedanya kalau donasi jangka panjang akan dipotong biaya operasional sedangkan jangka pendek tidak.

6. Batasan

Berbuat kebaikan apalagi perbuatan ang sifatnya positif dan bisa membantu dan meringankan beban orang lain sangat dianjurkan dalam Islam. Islam tidak pernah membatasi berapa jumlah donasi minimum yang harus diberikan kepada orang lain. Allah SWT hanya menyuruh manusia untuk selalu berbuat baik dan membagi harta mereka dengan orang-orang yang membutuhkan. Kewajiban membantu orang yang membutuhkan tersebut merupakan bentuk kewajiban yang memang harus dilakukan oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini. Ini sesuai dengan hadits tentang kewajiban mengeluarkan zakat:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ 1308

Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Bukhari: 1308)[6]

Sesuai hadits di atas memang tidak pernah ada batas minimal dan batas maksimal dalam memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi terkadang karena dalam penyaluran bantuan tersebut dibutuhkan peran pihak lain ada batasan yang harus dijadikan sebagai dasar dalam memberikan bantuan donasi kepada orang yang membutuhkan. Ketentuan tersebut karena lembaga yang membantu dalam memberikan bantuan merupakan lembaga resmi yang memiliki hak dan kewajiban. Jika hak sudah terpenuhi maka kewajiban dari instansi tersebut memberikan kepatuhan akan hukum yang telah memberikan izin dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Umumnya ketentuan batas maksimal dan minimal tersebut telah

[6]Hadits Bukhari Nomor 1308 diakses melalui Ensiklopedi Hadits 9 Imam http://hadits.in/bukhari/1308 pada tanggal 12 Januari 2019.

menjadi kesepakatan dan telah tertulis dalam peraturan hukum yang sifatnya tetap.

Pemberian bantuan kepada orang lain baik bantuan secara fisik maupun non fisik tidak pernah mendapat batasan baik dalam Al-Qur'an, hadits ataupun pebdapat fuqaha klasik dan kontemporer. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga tidak pernah membatasi jumlah pemberian yang dilakukan. Bahkan dalam memberikan apapun harus sebanyak-banyaknya diiringi dengan keikhlasan sehingga bisa tercapailah maksud dan tujuan dari pemberian itu sendiri. Allah SWT serta Rasulullah SAW sangat menyukai orang-orang yang suka memberi bantuan kepada orang lain walaupun hanya berupa bantuan senyuman.

Batas minimal melakukan donasi melalui Indogiving sebesar Rp. 10.000. Batas yang dibuat Rp. 10.000 merupakan batas ttransfer yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan. Jadi kalau dalam memberikan bantuan melalui lembaga *finance technology crowdfunding* maka jumlah minimalnya adalah Rp. 10.000. Sedangkan untuk jumlah maksimumnya bisa mencapai 2 milyar. Namun selama ini Indogiving belum pernah mengelola dana ataupun menyetujui proyek senilai 2 milyar. Biasanya jumlah yang diinginkan merupakan jumlah yang masih dalam taraf ratusan juta rupiah. Basis proyek yang ada juga bukanlah proyek dengan basis sebesar itu sehingga masih belum memungkinkan untuk mengelola dana sebanyak itu.

7. Reward/Profit

Niat merupakan sebuah alasan pertama kenapa seseorang akan memberikan donasi untuk orang lain. Alasan pemberian bantuan menjadi salah satu sempurna tidaknya pemberiannya kepada orang lain. Ada juga orang yang memberikan donasi namun masih sering menodainya dengan menyebut-nyebut pemberiannya tersebut. Padahal menyebut-nyebut pemberian yang sudah dilakukannya merupakan bentuk ketidakikhlasan dalam memberikan bantuan kepada orang lain. JIka memang ikhlas dalam memberikan bantuan tentunya tidak akan menyebut-nyebut pemberiannya tersebut.

Shadaqah bisa memberikan pahala yang melimpah bagi pemberi shadaqah jika memang amalan shadaqahnya tidak dinodai oleh amalan-amalan yang buruk. Amalan yang bisa menodai pahala shadaqah adalah rasa riya' atau pamer, menyakiti hati penerima shadaqah dan ketidakikhlasan dalam memberikan shadaqah. Jika melakukan shadaqah dengan baik namun dalam memberikan menyakiti hati penerima shadaqah maka pahalanya akan berkurang. Begitu pula jika melakukan shadaqah hanya karena ingin pamer (riya') kepada orang lain maka pahalanya juga tidak akan sampai kepada pemberi shadaqahnya. Terakhir adalah ketidakikhlasan dalam memberikan shadaqah. Tanda-tanda tidak ikhlas adalah sering menyebut-nyebut shadaqahnya dan seolah-olah membuat penerima shadaqah tidak akan bisa hidup tanpa shadaqah yang diberikannya. Kalau memang seseorang ikhlas dalam

memberikan shadaqahnya maka tangan kirinya saja tidak boleh mengetahui bahwa ia sedang memberikan shadaqah.[7]

Ikhlas menjadi suatu syarat apakah orang yang memberikan tersebut mendapatkan pahala atau tidak. Jika tidak ikhlas maka ia tidak akan mendapatkan pahala, namun jika iya maka pahalanya tentunya akan berlimpah. Apalagi kalau dalam memberikan donasi merupakan uang terbaiknya dan nominalnya juga besar. Terlepas dari besar tidaknya nominal yang diberikan asalkan ikhlas maka semua akan menjadi buah yang baik. Pahala serta berbagai kemudahan akan datang dari jalan Allah SWT dalam segala jalan.

Fuqaha klasik dan kontemporer juga sepakat bahwa pemberian yang akan mendapatkan pahala merupakan pemberian yang disertai dengan keihklasan. Tanpa suatu keikhlasan maka tidak akan diperoleh makna hakiki dari sebuah pemberian. Pemberian tidak pernah memandang apa dan siapa saja yang diberi, melainkan bentuk dan juga keikhlasan yang ditunjukkan sang pemberi kepada orang yang diberi bantuan. Tidak jarang bahwa dalam memberikan bantuan banyak orang yang melakukannya dengan tidak ikhlas, oleh sebab itu hakkat memberi tidak bisa tersampaikan maknanya. Kegiatan memberi yang dilakukan hanya sebatas kegiatan memberi tanpa pernah mencapai hakikat makna dari memberi itu sendiri. Tanpa hakikat memberi maka bisa dipastikan

[7]Nurul Mubin, *Lunasi Utang-utangmu dengan…,* 89-94

bahwa pemberian yang dilakukan tidak mendapatkan ridlo Allah, yang dilakukan hanya akan sia-sia dan tidak sesuai dengan ekspektasi.

Indogiving memberikan reward pada *giver* yang telah melakukan donasi. Reward diberikan jika *giver* memberikan donasi sebanyak Rp. 10.000 dan kelipatannya. Jika *giver* memberikan donasi Rp. 10.000 maka sudah mendapatkan poin 10 maka kelipatannya akan dikalikan 10. Jumlah poin akan muncul di akun Indogiving milik *giver* dan bisa ditukar dengan barang-barang dari merchant yang sudah bekerja sama dengan Indogiving jika poin telah mencapai jumlah produk yang dimiliki oleh merchant. Menurut peneliti dari sini jadi terdapat dua jenis *giver* yang melakukan donasi. Keikhlasan *giver* diuji disini, jika ikhlas maka dapat atau tidak dapat *reward* maka bukan menjadi suatu masalah besar. Namun jika memang yang diharapkan hanya *reward* belaka maka bisa dipastikan bahwa ia tidak ikhlas dalam memberikan donasi. Karena keikhlasan tidak pernah memandang sebuah hadiah melainkan langsung memberi tanpa mempertimbangkan apapun. Sejak awal *reward* bukan tujuan utama, bahkan tidak pernah dilihat dan dipertimbangkan. Kalau memang dapat bonus atau hadiah maka yang paling kekal adalah pahala bukanlah barang. Meskipun begitu sebenarnya motif Indogiving dalam memberikan motivasi memberi masyarakat sangat bagus dengan *reward.* Semoga memberi bisa menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya karena *reward* melainkan murni karena alasan kemanusiaan.

8. Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh *project creator* kepada Indogiving dan juga *giver. Project creator* tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan Indogiving dan *giver.* Oleh sebab itu dalam sebuah transaksi muamalah akan ada timbal balik yang terjadi antara kedua belah pihak. Jika salah satu pihak telah memeproleh hak maka selanjutnya ia harus menunaikan kewajibannya, begitu juga sebaliknya jika sudah menunaikan kewajibannya maka seharusnya segera diberikan haknya. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan tersebut haruslah bisa memenuhi dan mengakomodir para pihak. Maka jika tidak akan pincang salah satu, sehingga jika hak sudah didapat yakni berupa bantuan dana yang didapat oleh *project creator* maka selanjutnya adalah kewajiban untuk melaporkan penggunaan donasinya.

Kewajiban pelaporan bisa dilakukan secara langsung atau berupa tulisan. Langsung bisa disampaikan melalui telefon atau surat, namun belakangan ini karena telah marak surat elektronik maka semua dilakukan secara elektronik. Begitu juga dengan pelaporan yang dilakukan secara elektronik menggunakan email. Pelaporan dari *project creator* pada *giver* dilakukan melalui email. Sedangkan pelaporan Indogiving kepada *giver* dilakukan melalui platform online www.indogiving.com di bagian dalam proyek. Setiap *giver* yang melakukan donasi walaupun tidak disebutkan namanya akan muncul

sebagai bentuk pelaporan jumlah donasi yang sudah dilakukan. Hukum Ekonomi syariah membolehkan pelaporan dalam bentuk ini karen memang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan sudah dianggap sah hukumnya di mata semua orang. Ini sesuai dengan kaidah berikut ini:

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: "Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan".[8]

Pelaporan menjadi suatu hal yang penting karena segala sesuatu yang menggunakan milik orang banyak akan muncul kewajiban melaporkan. Pelaporan juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab pengelola terhadap kepentingan publik. Publik selalu haus akan informasi akan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola. Jika tidak dilaporkan maka yang akan terjadi adalah munculnya berbagai hal yang tidak disangka-sangka dan menjurus kepada perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu, sebaiknya segera dilakukan pelaporan sebagai bentuk kewajiban pengelola dana untuk kepentingan orang banyak.

Esensi dari pentingnya melakukan pelaporan selain karena merupakan suatu tindakan yang *urgent* juga untuk menghindari penyalahgunaan donasi yang diberikan. Penyalahgunaan donasi sudah sering terjadi di berbagai tempat, maka dari itu agar bisa terhindar dari hal semacam ini maka diperlukan kehati-hatian yang tinggi dan pengawasan yang ketat. Indogiving memang hanya perantara yang

[8]Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qowa'id…, 223

menjadi lembaga intermediasi yang menyalurkan donasi namun masih wajib melakukan pengawasan pada *project creator*. Karena jika *giver* memerlukan laporan maka akan langsung menuju Indogiving untuk segera mengetahui peruntukan dana. Jika memang *project creator* lamban atau lupa maka Indogiving wajib mengingatkan *project creator* selaku penyalur dan pengawas kegiatan penggalangan donasi untuk proyek tertentu.

B. Transaksi *Finance Technology Crowdfunding* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Kandang.in Bandung

Transaksi *finance technology crowdfunding* yang diselenggarakan oleh Kandang.in Bandung merupakan bentuk *equity-based crowdfunding* yakni penggalangan dana yang dilakukan untuk memperoleh profit. Profit yang dimaksud ini merupakan profit yang diperoleh dari hasil investasi yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain. Perolehan profit tergantung berapa jumlah saham yang ditanamkan. Jika sahamnya kecil maka perolehannya juga kecil, namun kalau sahamnya besar maka perolehannya juga besar. Profit yang diperoleh oleh investor didapat dari profit yang dibagi dengan prinsip bagi hasil sesuai syariah. Profit tersebut dibagi diantara para pihak yang ikut serta dalam usaha investasi yang dijalankan. Para pihak yang ikut serta dalam usaha investasi yang dijalankan oleh Kandang.in antara lain adalah investor, pihak Kandang.in, peternak dan mitra peternak.

Peneliti dalam melakukan penelitian di Kandang.in Bandung menemukan bahwa investasi yang dijalankan oleh Kandang.in berjalan baik. Perjalananan investasi yang dijalankan Kandang.in menarik banyak investor. Terbukti nilai investasi dengan jumlah lumayan besar yang dibuka oleh Kandang.in selalu habis diambil oleh investor dalam jangka waktu yang singkat, bahkan belum sampai batas waktu yang ditentukan slotnya sudah habis. Inilah mengapa usaha investasi yang dilakukan oleh Kandang.in masih eksis terus sampai hari ini. Walaupun perjalanan usaha yang dijalankan Kandang.in masih berjalan setahun lebih, namun Kandang.in masih terus berbenah dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Tidak hanya berorientasi pada profit melainkan juga pada *social impact* yang bisa membantu masyarakat yang punya skill peternak namun tidak punya modal untuk menjalankan usaha. Peneliti dalam melakukan penelitian di Kandang.in Bandung antara lain:

1. Izin Penyelenggaraan Investasi

   Izin dalam sebuah usaha yang dijalankan oleh setiap lembaga merupakan suatu hal yang penting didapakan. Jika tidak mendapatkan izin maka seringkali orang akan memandang sebelah mata. Sebelah mata dalam artian ini adalah kurang percaya dengan usaha yang dijalankan. Tanpa izin yang dipunya orang yang melakukan kerja sama usaha terutama usaha dalam bidang investasi sangat memperhatikan izin yang dimiliki oleh perusahaan yang diajak kerja sama. Jikalau tidak

memiliki izin beberapa orang akan ragu untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut.

Usaha yang dijalankan oleh Kandang.in merupakan usaha yang bergerak dalam bidang investasi. Investasi merupakan usaha yang menghasilkan prodit. Tata pemerintahan Indonesia menyerahkan pengawasan terhadap dana yang masuk dalam investasi pada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dalam pengawasan dan pengontrolan terhadap lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank. *Finance technology crowdfunding* merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan digital yang masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Izin penyelenggaraan usaha merupakan wewenang atau kebijakan dari pemimpin. Pemimpin merupakan pengambil kebijakan yang harus dipatuhi oleh rakyat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisa (4) ayat 59 yang mengatakan bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk mematuhi Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri yang ada di sekitarnya. Tidak ada alasan lain bagi rakyat untuk tidak mematuhi apa yang telah diperintahkan dan dibuat kebijakannya oleh pemimpin. Sama dengan penyelenggaraan investasi yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan harus dipatuhi juga oleh Kandang.in.

Rasulullah SAW juga pernah bersabda sesuai apa yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa sebaik-baik pemimpin merupakan pemimpin yang dicintai dan mencintai kalian. Saling mendoakan

merupakan sebuah bentuk cinta dan mencintai antara pemimpin dan rakyat. Wujud nyata lainnya adalah melakukan segala sesuatu seiring dan seirama. Jika memang pemimpin menyatakan begini maka rakyat harus mematuhinya, inilah suatu bentuk ketaatan yang hakiki. Ketaatan inilah yang sangat diharapkan Allah SWT terwujud dalam kehidupan di dunia sehingga akhirat akan mengikuti mereka.

Fuqaha klasik dan fuqaha kontemporer sama-sama mengagungkan pemimpin dengan mencintai kebijakan yang sesuai syariat. Namun bagi kebijakan yang tidak sesuai syariat maka akan tertolak. Karena kebijakan yang tidak sesuai syariat biasanya akan mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakkan bagi rakyatnya. Inilah mengapa rasa cinta akan hilang dari rakyatnya sehingga bentuk kepercayaan akan hilang seketika dalam diri rakyat untuk pemimpinnya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatakan bahwa apa-apa kebijakan yang dilakukan dalam transaksi ekonomi harus didasarkan dari apa yang telah diperintahkan atau diatur oleh pemerintah sedemikian rupa. Kaidah fiqih juga mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemimpin haruslah kebijakan yang mengandung kemaslahatan. Jika tidak mengandung kemaslahatan maka sebaiknya tidak diikuti karena akan merugikan banyak pihak. Maka dari itu setiap kebijakan pemimpin yang sesuai wajib ditaati.

Revolusi dalam bidang keuangan melalui digitalisasi pelayanan membuat masyarakat harus berpindah pada *finance technology*

crowdfunding yang sangat memudahkan masyarakat. Masyarakat berusaha mendapatkan pinjaman atau menginvestasikan dananya dengan berbagai cara termasuk salah satunya melalui platform Kandang.in. Nama Kandang.in merupakan nama branding yang memang digunakan untuk memudahkan masyarakat menginat Kandang.in. Branding ini nyatanya mampu membuat setiap slot yang ditawarkan habis terjual dalam satu waktu sebelum periode berakhir.

Walaupun begitu izin menjalankan usaha yang dilakukan oleh Kandang.in dari Otoritas Jasa Keuangan belum keluar. Kandang.in masih melakukan proses pendaftaran dengan membuat beberapa point penting yang dibutuhkan pada saat melakukan pendaftaran melalui Otoritas Jasa Keuangan. Proses pendaftaran izin dari Otoritas Jasa Keuangan memang lama dan membutuhkan beberapa persyaratan khusus, seperti modal talangan yang harus mencapai miliaran rupiah. Sekalipun proses dan persyaratannya sangat rumit namun tetap izin dari Otoritas Jasa Keuangan sangat dibutuhkan. Meskipun begitu dalam pengelolaannya Kandang.in menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

2. Cara Berdonasi/Berinvestasi

Cara berdonasi melalui Kandang.in karena basisnya untuk profit maka sudah dilengkapi dengan jenis investasi yang akan dilakukan. Karena investasinya bergerak dalam bidang peternakan maka semua

jenis investasinya masuk dalam peternakan. Peternakan yang dimaksud seperti sapi, perikanan, ataupun ayam joper. Untuk jenis lainnya masih belum ada mitra peternak ataupun peternak yang sudah mempunyai skill. Kandang.in akan membuka slot investasi dalam beberapa periode, jika periode satu sudah penuh maka akan beranjak ke jenis dan periode lainnya. Selama ini setiap periode investasi slot investasinya selalu habis dan tidak pernah tersisa.

Kandang.in setelah memasang slot investasi selama beberapa waktu hanya akan menunggu. Menunggu dalam hal ini adalah menunggu untuk slotnya diambil habis oleh investor. Investor hanya perlu melakukan klik online dalam platform investasi milik Kandang.in lalu melakukan transfer sesuai slot yang diambil. Jumlah transfernya ke rekening pribadi milik Kandang.in sehingga setiap uang yang masuk maka akan dikelola langsung oleh Pihak Kandang.in tanpa meminta bantuan bank ataupun lembaga keuangan lainnya.

Secara sistematis penggalangan dana yang dilakukan melalui platform Kandang.in yakni www.kandang.in bisa dilakukan siapa saja dan kapan saja asal periode waktunya sesuai. Penggalangan dana dilakukan melalui proyek pemberdayaan peternak yang diupload melalui platform online. Biasanya proyek yang diajukan akan memiliki jangka waktu tertentu tergantung jenis ternak yang akan diberdayakan menggunakan dana investasi yang ada. Jumlah dan lama waktu pengerjaan proyek juga disampaikan di dalam platform online. Cara

berdonasi dilakukan dengan membuat akun Kandang.in lalu melakukan investasi dengan memilih jumlah slot yang ada. Jika ingin berinvestasi dalam jumlah besar maka slot yang dipilih juga harus banyak karena nilai minimal slot yang ada Rp. 500.000.

Transaksi muamalah yang dijalankan terutama dalam bidang investasi sangat riskan terhadap beberapa resiko. Hukum Ekonomi Syariah mengatur ketentuan dalam transaksi muamalah harus dilakukan dengan sangat baik dan memenuhi syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain terpenuhinya para pihak yang melakukan kerja sama, kemudian objek yang dijadikan sebagai objek kerja sama dan juga sighat akad. Kalaupun melalui online maka sighat akad dilakukan melalui ketentuan tertulis atau menggunakan metode centang pada beberapa ketentuan yang membutuhkan persetujuan. Ketentuan terlaksananya transaksi muamalah bisa terpenuhi dengan baik jika sudah bisa terpenuhi rukun akadnya.

3. Regulasi

Regulasi merupakan aturan penting yang dijadikan patokan dalam melakukan kegiatan usaha yang diselenggarakan setiap lembaga. Setiap lembaga tidak bisa meniadakan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Lembaga yang tidak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan regulasi Pemerintah maka perjalanan penyelenggaraan usahanya tentunya akan kurang lancar. Karena bagaimanapun juga pengawasan dan pengontrolan setiap lembaga yang ada di suatu negara

berada di Pemerintah. Pemerintah dalam pengelolaan dana investasi menyerahkan pengawasan dan pengontrolan melalui Otoritas Jasa Keuangan.

Kandang.in menjadikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai regulasi yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan usahanya. Karena bukan merupakan lembaga intermediasi keuangan yang bergerak dalam peminjaman dana maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dipakaipun juga berbeda. *Finance technology crowdfunding* dalam bidang investasi karakternya sangat berbeda dengan *finance technology lending.* Oleh sebab itu maka regulasi yang digunakan juga berbeda.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisa (4) ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[9]

Regulasi digunakan untuk menghindari terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Terutama dalam bentuk kegiatan transaksi muamalah dalam bidang investasi. Investasi sangat riskan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerugian atau dana

[9]Kementerian Agama Republik Indonesia, “Website Al-Qur’an Kementerian…, 83.

investasi tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Regulasi bisa menjadi suatu pengikat bagi para pihak yang melakukan kegiatan transaksi muamalah. Tidak hanya Pemerintah Indonesia yang memiliki aturan, melainkan Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur sedemikian rupa agar sesama manusia tidak memakan harta manusia lainnya secara bathil. Karena jika itu terjadi maka manusia sama saja dengan hewan yang memakan sesamanya.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan sebuah ikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ikatan yang bisa membuat para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Jika telah mendapat hak maka sebaiknya juga memenuhi kewajibannya, begitu juga sebaliknya jika telah memenuhi kewajiban maka haknya juga harus mengikuti. Itulah fungsi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Para pihak mengikatkan diri untuk mendapatkan hak dan juga melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian yang dilakukan oleh Kandang.in terjadi antara Kandang.in dengan investor, Kandang.in dengan mitra peternak ataupun perjanjian yang terjadi langsung antara ketiga pihak.

Kandang.in merupakan perantara para pihak sehingga Kandang.in langsung melakukan perjanjian dengan dua pihak lainnya. Kandang.in melakukan hubungan kerja sama dengan investor dan mitra peternak. Investor mempercayakan dana mereka di tangan Kandang.in

agar bisa dikelola dengan baik oleh Kandang.in. Kandang.in dalam melakukan pengelolaan dana dibantu oleh mitra peternak ataupun peternak Kandang.in sendiri. Jika membantu mitra peternak maka Kandang.in hanya mendapat sedikit saja, namun jika pengelolaan dananya langsung dikelola oleh peternak Kandang.in sendiri maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Perjanjian yang dilakukan antara Kandang.in, investor dan mitra peternak semua sudah memenuhi persyaratan sebuah akad. Akad membutuhkan para pihak, objek akad dan sighat akad. Kandang.in telah memenuhi persyaratan tersebut melalui perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak. Kandang.in melakukan perjanjian dengan para pihak sudah sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh Hukum Ekonomi Syariah.

5. Kriteria

Kriteria menjadi salah satu persyaratan yang bisa menjadi suatu hal yang wajib dipenuhi jika para pihak berkehendak untuk melakukan perjanjian. Jika sebuah perjanjian tidak memiliki syarat maka tidak akan muncul hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Persyaratan yang dimiliki oleh Kandang.in antara lain persyaratan berupa peternak yang akan didanai haruslah yang sudah memiliki skill. Skill yang dimiliki juga harus terlatih agar nantinya tidak ada pembiayaan untuk peternak yang tidak punya skill. Kandang.in tidak

akan membiayai peternak yang belum terlatih karena taruhannya adalah uang yang sudah diamanahkan oleh investor.

Kriteria yang dibutuhkan untuk peternak yang akan bekerja sama dengan kandang.in antara lain merupakan peternak yang berpengalaman. Tanpa pengalamannya peternak maka Kandang.in tidak berani ambil resiko dan tidak mau melakukan pendanaan. Kandang.in juga akan memberikan dana kepada peternak yang sudah memiliki kandang, jika memang kandang membutuhkan renovasi maka akan dianggarkan sebagai bentuk sebuah peningkatan teknologi peternakan. Namun nilai dari renovasi yang diberikan tentunya juga tidak boleh terlalu besar, tetap harus sebanding dengan nilai pakan dan bibit yang akan diberikan kepada peternak.

6. Batasan

Nilai investasi yang bisa diajukan oleh para investor jumlahnya maksimalm sebanyak 2 milyar. Meskipun begitu Kandang.in belum pernah mengelola dana sebanyak itu. Dana yang digunakan masih terbilang wajar dan belum ada yang bisa melebihi 1 milyar. Namun karena sifat transaksi yang dilakukan adalah transaksi online maka terdapat batasan minimal bisa melakukan investasi. Batasan investasi yang dimiliki minimal 1 slot senilai Rp. 500.000. Investor bisa mengambil beberapa slot dengan nilai lebih dari Rp. 500.000 namun tetap harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk maksimalnya sesuai dengan aturan investasi maksimal 2 miliar. Untuk jumlah ini

jumlah maksimal dari Otoritas Jasa Keuangan demi keamanan dan kenyamanan. Selain itu demi kemudahan dalam mengelola resiko serta keuntungan yang didapatkan oleh para pihak.

7. Reward/Profit

Kandang.in merupakan penyelenggara jasa keuangan yang menghasilkan profit dalam penggalangan dananya. Profit diperoleh dari akad wakalah bil ujrah yang mewakili investor untuk melakukan kerja sama dengan mitra peternak. Umumnya investor tidak akan mau mengurus segala sesuatu sendiri karena berbagai alasan. Perusahaan *finance technology* merupakan perwakilan dari pemilik dana untuk melakukan tasarruf terhadap dana yang telah diwakilkan kepada perusahaan *finance technology*. Perusahaan *finance technology* mendapatkan upah sebagai bentuk balas jasanya telah melakukan tugas dengan baik selaku perwakilan dari pemilik dana. Pemilik dana hanya tau beres sehingga tidak ingin tahu menahu bagaimana proses perjalanan dana yang sudah diberikan.

Investor Kandang.in mendapatkan profit jika melakukan investasi melalui Kandang.in. Profit yang didapatkannya disesuaikan dengan jenis peternakan yang dipilih. Lama siklus dan jenis peternakan sangat menentukan jumlah profit yang diperoleh. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muqayyadah, yakni perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan profitnya dibagi sesuai dengan seberapa besar kontribusi antara keduanya. Jika Kandang.in bekerja

sama dengan mitra peternak maka Kandang.in tidak mendapatkan apa-apa, namun jika dana dikelola oleh peternak maka Kandang.in akan mendapatkan keuntungan lebih banyak karena dikelola langsung oleh anak perusahaannya. Resiko ditanggung bersama dan juga diasuransikan sehingga jika terjadi sesuatu akan aman dan bisa diselesaikan dengan baik. Pembagain keuntungan juga tidak serta merta sama melainkan bisa berbeda-beda sesuai dengan berapa banyak kontribusi dari para pihak.

8. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara online melalui platform Kandang.in. Semua pihak dalam hal ini investor dan juga admin Kandang.in bisa membuka laporan tersebut karena memang bersifat transparan. Jumlah dana yang keluar pun setiap bulannya langsung dilaporkan kepada investor secara online dan juga melalui email. Investor juga bisa mendatangi tempat mitra peternak dan peternaknya agar bisa melihat sendiri hasil uang yang diinvestasikannya.

C. Analisis Lintas Situs Crowdfunding pada Indogiving Jakarta dan Kandang.in Bandung

Peneliti dalam melakukan penelitian pada Indogiving Jakarta dan Kandang.in Bandung menemukan beberapa perbedaan mendasar antara kedua lokasi. Meskipun kedua lokasi sama-sama memiliki penyelenggaraan usaha menggunakan teknologi digital namun keduanya memiliki perbedaan karakter

dan penyelenggaraan usaha yang berbeda. Perbedaan tersebut muncul sebagai salah satu bentuk perbedaan penggalangan dana yang dilakukan dan bentuk usaha yang dilakukan. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Bentuk Penggalangan Dana

   Bentuk penggalangan dana yang dilakukan antara kedua platform memang berbeda. Perbedaan tersebut pertama terletak pada jenis usaha antara keduanya. Indogiving merupakan platform penggalangan dana online yang terfokus pada penggalangan donasi untuk membantu orang yang membutuhkan. Platform online Kandang.in merupakan penggalangan donasi yang terfokus pada investasi. Usaha yang dilakukan oleh Indogiving Jakarta dinamakan *reward-based crowdfunding* sedangkan usaha yang dilakukan oleh Kandang.in Bandung dinamakan *equity-based crowdfunding.* Indogiving memberikan *reward* bagi *giver* yang telah memberikan donasinya kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan Kandang.in setelah mendapatkan dana maka segera diinvestasikan kepada mitra peternak.

2. Izin Penyelenggaraan Usaha

   Izin penyelenggaraan usaha yang diperoleh oleh Indogiving Jakarta dan Kandang.in Bandung berbeda satu sama lain. Indogiving Jakarta mendapatkan izin dari Menteri Sosial karena penggalangan donasinya untuk orang yang membutuhkan. Kandang.in Bandung melakukan penggalangan dana untuk kepentingan profit sehingga izin

penyelenggaraan usahanya diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan. Perbedaan mendasar ini terjadi karena kebijakan Pemerintah yang memang biasanya terbagi dalam melakukan tugas masing-masing dan ini dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

3. Perjanjian Usaha

Indogiving Jakarta tidak melakukan perjanjian dengan *project creator* ataupun dengan *giver* dalam mengelola dana yang sudah diberikan oleh *giver*. Hukum Ekonomi Syariah mengatur perjanjian transaksi antara kedua belah pihak secara jelas dan dimasukkan dalam sighat akad. Walaupun sighat akad bisa dilakukan secara lisan, namun di kondisi milenial ini akan banyak terjadi hal-hal tidak terduga. Maka dari itu, penandatanganan perjanjian tertulis penting untuk dilakukan. Sedangkan untuk Kandang.in yang merupakan penyelenggara usaha investasi maka diberikan perjanjian tertulis antara para pihak yang menyangkut investor, pihak Kandang.in dan mitra peternak. Perjanjian ini untuk menghindari resiko-resiko yang mungkin saja terjadi akibat kelalaian ataupun kesengajaan yang bisa membuat investor ataupun mitra peternak mendapatkan kerugian.

4. Pelaporan Penyelenggaraan Usaha

Pelaporan penyelenggaraan usaha dilakukan melalui email oleh *project creator* kepada *giver* setelah melakukan donasi melalui Kandang.in. Sedangkan mitra peternak Kandang.in juga melakukan pelaporan melalui email untuk setiap pengeluaran yang dilakukan untuk

urusan peternakan. Pelaporan merupakan progress yang nyata dari penyelenggaraan usaha masing-masing lokasi. Indogiving Jakarta dan Kandang.in Bandung sama-sama telah memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara usaha yang menyertakan pengawasan dalam pengelolaan dana dari masyarakat.